

## Mengungkap Kepatuhan PBB-P2 atas Tanah Pekarangan Desa (PKD) (Studi Kasus di Desa Nagasepaha)

I Gusti Ngurah Komang Alvin Putrawan\*, I Nyoman Putra Yasa

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

\* alvin@undiksha.ac.id

### Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
2 Juli 2023

Tanggal diterima:  
12 Agustus 2023

Tanggal dipublikasi:  
31 Desember 2023

**Kata kunci:** Desa Adat, PKD, PBBP2, Sanksi PBB-P2, Awig.

### Pengutipan:

Putrawan, I G. N. K. A. & Yasa, I N. P. (2023). Mengungkap Kepatuhan PBB-P2 atas Tanah Pekarangan Desa (PKD) (Studi Kasus di Desa Nagasepaha). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13 (3), 454-465.

**Keywords:** Adat Village, PKD, PBB-P2, PBB-P2 Sanctions, Awig

### Abstrak

Salah satu hak desa adat adalah memiliki tanah pekarangan desa. Tanah pekarangan desa sebagai tempat tinggal krama juga merupakan objek pajak sehingga wajib untuk dibayarkan. Sehingga disusun penelitian ini yang bertujuan untuk mengungkap kecenderungan perilaku tidak patuh krama desa dalam memenuhi kewajiban PBB-P2 atas tanah pekarangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui proses wawancara bersama pihak-pihak terkait. Teknik analisis data menerapkan proses pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kearifan local berupa konsep tanah pekarangan desa, ketidakpatuhan atas PBB-P2 PKD juga disebabkan beberapa kendala seperti ekonomi, kurangnya informasi, jangka waktu pemungutan di desa, dan kesadaran krama adat. Sanksi formil juga kurang efektif karena tidak ada ketakutan dari krama juga Awig atau Pararem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha.

### Abstract

*One of the rights of customary villages is to own village yard land. The village yard land as a krama residence is also a tax object so it must be paid. So this study was compiled which aims to reveal the tendency of non-compliant behavior in fulfilling PBB-P2 obligations on village yard land. This research uses a qualitative approach with a case study method and data collection through an interview process with related parties. Data analysis techniques apply the process of collecting, reducing, presenting and drawing conclusions. The results showed that there was local wisdom in the form of the concept of village yard land, non-compliance with PBB-P2 PKD was also caused by several obstacles such as economy, lack of information, voting period in the village, and awareness of customary manners. Formal sanctions are also less effective because there is no fear of krama nor Awig or Pararem has any effect on PBB-P2 compliance with Nagasepaha customary village yard land.*

### Pendahuluan

Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Perda No 4 Th 2019 tentang desa adat. Dalam kewenangannya mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa adat memiliki hak untuk mengatur bagaimana pembagian dari harta desa adat dalam hal ini adalah tanah pekarangan desa adat. Tanah Pekarangan Desa (PKD) yaitu tanah desa yang dimiliki oleh

desa adat namun diberikan penguasaannya pada krama desa adat sebagai tempat tinggal dengan ukuran luasnya ditentukan oleh desa adat seperti sikut satak, sikut samas dan lain sebagainya (Purnama & Dewi, 2019). Karena krama desa adat diberikan penguasaan atas suatu bidang tanah tentu harus ada timbal balik yang diterima oleh desa adat yakni terdapat ayahan yang mesti dijalankan oleh krama desa adat. Selain ayahan atau kewajiban krama desa adat mesti dilakukan, krama desa adat juga merupakan warga negara Indonesia maka sudah semestinya juga menjalankan kewajibannya kepada desa dinas atau pemerintah resmi Indonesia. Salah satu bentuk dari kewajiban dari seorang warga negara yang baik adalah dengan membayarkan pajak terutangnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian bagi masyarakat yang membayarkan pajak disebut sebagai wajib pajak yang merupakan orang pribadi atau badan, meliputi membayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan. Jadi, krama desa adat yang juga merupakan warga negara Indonesia memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang memiliki sebutan sebagai wajib pajak.

Lebih spesifik mengenai perpajakan, dalam hal ini tanah yang diberikan oleh desa adat tentu akan memiliki nilai manfaat sebagai tempat tinggal sehingga hal tersebut akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut (Suneni, 2010) yang mengatakan pungutan Pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang diwajibkan pada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini dijelaskan secara spesifik pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Buleleng Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah pekarangan desa (PKD) merupakan objek pajak dan wajib untuk diyarkan pajak terutangnya, hal tersebut diperkuat dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sehingga tanah pekarangan desa (PKD) telah disertifikatkan oleh pemerintah sehingga administrasi tanah tersebut menjadi lebih jelas. Dalam sertifikat tanah pekarangan desa (PKD) diterangkan bahwa tanah tersebut dimiliki oleh desa adat setempat, yang kemudian hak guna pakai diberikan kepada krama desa adat.

Tanah pekarangan desa (PKD) sebagai objek pajak tentu harus dibayarkan pajak terutangnya, dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Buleleng dijelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak terutangnya atau bisa disebut sebagai subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut peraturan tersebut, subjek pajak untuk tanah pekarangan desa bisa saja adalah desa adat atau krama yang menempati tanah pekarangan desa tersebut. Dalam menentukan subjek pajaknya, desa adat dan krama biasanya akan melakukan diskusi atau paruman untuk memutuskan subjek pajak atas tanah pekarangan desa tersebut. Dikebanyakan desa adat biasanya akan melimpahkan kewajiban perpajakan atas tanah pekarangan desa kepada krama yang menempatinya, hal ini sebagai salah satu timbal balik dari krama kepada desa adat karena telah diberikan ijin untuk menempati tanah pekarangan desa. Sehingga pajak atas PKD tersebut akan dibayarkan oleh krama yang menempatinya sesuai dengan kesepakatan. Secara garis besar, PBB-P2 ini adalah pajak bagi orang yang memiliki atau menggunakan tanah dan bangunan yang mana hal tersebut merupakan salah satu jenis pajak daerah dan diatur oleh daerah lebih tepatnya daerah tingkat II. Seperti halnya pajak

pada umumnya, mekanisme pelunasan pajak di Daerah seperti di Kecamatan, pada awalnya diinformasikan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya nominal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang kepada wajib pajak (Andriani, 2018).

Krama desa sebagai subjek pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak terutang tanah pekarangan desa yang disebut kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan sendiri memiliki arti sebagai suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi krama desa sebagai subjek pajak dapat diklasifikasikan sebagai patuh atau tidak patuh berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tanah pekarangan desa (PKD) sebagai objek PBB-P2 wajib untuk dilunasi pajak terutangnya, apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan atau dibayarkan maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sebagai akibat atas perbuatannya sehingga diharapkan kedepannya Tindakan tersebut tidak dilakukan kembali. Lebih jelasnya, sanksi diberikan kepada wajib pajak saat Surat Ketetapan Pajak Daerahnya tidak bayar atau kurang bayar. Atas ketidak patuhan tersebut, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif yaitu denda bunga sebesar 2% tiap bulan yang nantinya akan ditagih lewat Surat Tagihan Pajak Daerah untuk wilayah Kabupaten Buleleng. Besaran denda bunga menyesuaikan antar kabupaten/kota karena diatur melalui Perda Kabupaten/kota masing-masing.

Dalam pembayaran PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan sebelumnya melalui wawancara singkat kepada krama desa Nagasepaha yang menempati tanah pekarangan desa (PKD), ditemukan bahwa kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2 atas tanah pekarangan desa yang ditematinya belum secara penuh. Maksud dari belum secara penuh itu yakni krama desa memiliki kecenderungan tidak membayarkan pajak PBB-P2 saat tidak adanya petugas yang datang untuk memungut pajak. Selain itu, hampir sebagian krama desa adat Nagasepaha yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) tingkat kepatuhannya rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

<b>KETERANGAN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Persentase Membayar Pbb-P2</b>	62,23	59,04	58,51	56,38	59,57	60,64
<b>Persentase Tidak Membayar Pbb-P2</b>	37,77	40,96	41,49	43,62	40,43	39,36
<b>Jumlah Krama Yang Dikenakan Denda</b>	63	39	22	80	15	0

Sumber: BPKPD Buleleng, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir sebagian krama desa adat Nagasepaha yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) tidak membayar pajak bumi dan bangunannya dalam 6 tahun terakhir. Selain itu, jumlah krama yang dikenakan denda juga cukup banyak dari total krama pengguna PKD 188 orang. Adanya denda tersebut mengindikasikan bahwa krama desa adat Nagasepaha masih banyak yang telat membayarkan PBB-P2nya pada tahun sebelumnya sehingga saat pelunasan pajak terutang tahun berikutnya akan dikenakan denda. Hal ini juga mengacu pada salah satu fenomena penelitian yang saat tidak adanya petugas pemungut pajak PBB-P2 ke desa minat krama desa untuk membayarkan pajak rendah. Namun tidak menutup kemungkinan rendahnya kepatuhan krama desa tersebut juga dipengaruhi oleh factor lainnya. Rendahnya kepatuhan krama desa yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) tentu tidak diharapkan oleh pemerintah mengingat segala bentuk pajak wajib untuk dibayarkan dan dilaporkan termasuk PBB-P2 ini. Hal ini juga akan berbanding terbalik dengan peraturan Undang-Undang dan perpajakan yang mewajibkan pembayaran pajak sebagai warga negara yang baik.

Ketidak patuhan oleh krama desa adat Nagasepaha terhadap peraturan perpajakan tersebut tentu akan dikenakan sanksi. Pemerintah pusat telah memberikan wewenang untuk

daerah menentukan sanksi atas ketidak patuhan tersebut berupa denda bunga administratif. PBB-P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Buleleng yang lebih tepatnya pada pasal 19, sanksi bunga denda administratif sebesar 2% setiap bulannya. Sanksi atas ketidak patuhan tersebut diharapkan mampu untuk membuat wajib pajak takut sehingga akan selalu membayarkan PBB-P2 tepat waktu. Tanah pekarangan desa (PKD) sebagai objek pajak dan milik desa adat akan terikat pada dua hukum yaitu formil atau dalam hal ini adalah peraturan perpajakan yang telah dijelaskan diatas dan juga hukum adat. Keterikatan atas dua hukum tersebut seharusnya membuat subjek pajak yakni krama desa adat Nagasepaha lebih diberatkan apabila melakukan ketidak patuhan terhadap PBB-P2 atas tanah pekarangan desa (PKD) karena harus menanggung sanksi formil dan adat sekaligus. Sanksi formil sebelumnya telah dijelaskan berupa denda bunga administratif, sedangkan sanksi adat untuk krama desa adat Nagasepaha yang tidak patuh membayarkan PBB-P2 adalah tidak ada atau dapat dikatakan belum ada. Dalam wawancara singkat yang peneliti lakukan dengan Kelian desa adat Nagasepaha, beliau menjelaskan bahwa awig-awig ataupun perarem desa adat Nagasepaha tentang sanksi ketidak patuhan membayar PBB-P2 atas PKD tidak ada, dijelaskan juga bahwa selama ini masih belum ada permasalahan yang mencuat tentang pajak PKD. Hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab atas kurang patuhnya krama desa adat Nagasepaha dalam membayarkan PBB-P2. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab kurangnya kepatuhan krama desa adat Nagasepaha.

Dalam fenomena ini yang berupa kurangnya kepatuhan dan kurangnya ketepatan waktu dalam membayar PBB-P2 oleh krama desa adat Nagasepaha yang menempati tanah PKD dapat diteliti menggunakan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang mana dalam teori ini terdapat dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan yaitu prespektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Secara sederhananya perilaku wajib pajak yang dalam hal ini adalah krama desa adat Nagasepaha dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya seperti halnya membayar pajak agar tidak terkena denda atau agar terlihat mampu serta yang lainnya. Pada dasarnya prespektif ini mengutamakan kepentingan pribadi atau keuntungan. Berbeda dengan instrumental, perspektif normatif biasanya dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Secara sederhananya perilaku wajib pajak yang dalam hal ini adalah krama desa adat Nagasepaha dipengaruhi oleh kesadaran dan moral dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya, seperti membayar pajak karena kewajiban sebagai warga negara ataupun membayar pajak karena menghormati pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan mengikuti ajakannya dan menghindari larangannya juga peraturan dan sanksi yang telah mereka buat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) ini paling cocok untuk meneliti perilaku atas alasan kurangnya kepatuhan PBB-P2 oleh krama desa adat nagasepaha khususnya yang menempati tanah pekarangan desa (PKD).

Kurangnya kepatuhan tersebut tentu akan cukup berpengaruh pada percepatan proses pemulihan pasca pandemi. Pemerintah daerah juga perlu untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pasca pandemi. Sehingga urgensi penelitian ini dapat dikatakan layak sebagai salah satu cara untuk mengenali lebih jauh perilaku dari alasan kepatuhan PBB-P2 tersebut secara umum di Kabupaten Buleleng dan khusus di desa adat Nagasepaha. Lebih spesifik lagi mengenai gap antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah kepemilikan atas objek pajaknya. Pada penelitian terdahulu, kepemilikan objek pajak cenderung dimiliki oleh orang pribadi atau secara pribadi. Sedangkan penelitian kali ini kepemilikan objek pajak oleh desa adat bukan pribadi. penelitian ini juga pasti akan memberikan kesimpulan yang cukup berbeda dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian (Daya Dinda Sari et al., 2021), terdapat beberapa faktor yang dianggap meningkatkan kepatuhan yaitu tingkat kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak tinggi, kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak

membantu pengurusan administrasi, pelayanan saat penagihan, dan selanjutnya persepsi terhadap sanksi dari BKD kepada kepala desa mengenai denda dua persen jika telat melunasi pajak setelah jatuh tempo. Dari table persentase pembayaran PBB-P2 PKD Nagasepaha di atas dapat dilihat bahwa hampir sebagian wajib pajak/krama desa adat masih kurang patuh padahal sanksi denda bunga administrasi sebesar 2% telah diterapkan. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang kali ini akan diteliti untuk mengetahui peranan dari sanksi tersebut dengan kepemilikan objek pajak yang berbeda yakni PKD milik desa adat. Selain itu juga dijelaskan dalam penelitian (Febianti, 2019), Masih terdapat hambatan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan pada dimensi kemampuan berpartisipasi terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya waktu luang masyarakat sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pembayaran pajak PBB-P2. Hal ini seharusnya akan menghasilkan kesimpulan yang sedikit berbeda dalam penelitian kali ini karena system pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Buleleng khususnya dan Provinsi Bali pada umumnya telah menggunakan system jemput bole. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini.

Dari fenomena kurangnya kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa Nagasepaha dapat dilihat bahwa terdapat suatu alasan yang mendasari kurangnya kepatuhan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan mengaitkan bahwa apakah kurangnya kepatuhan itu muncul karena kepemilikan tanah pekarangan desa itu sendiri atau yang lainnya serta peran dari sanksi pajak dan awig-awig atau pararem dalam kepatuhan PBB-P2 atas PKD.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti fenomena maupun fakta yang ada yang kemudian ditafsirkan dengan data yang berkenan dengan situasi terkini (Pandoyo & Sofyan, 2018). Penelitian dilakukan di Desa Adat Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Objek penelitian ini adalah rasional kurangnya partisipasi krama desa adat Nagasepaha dalam membayarkan PBB-P2. Berdasarkan objek tersebut, adapun subjek penelitian ini terdiri dari krama desa adat Nagasepaha yang menempati tanah pekarangan desa yang patuh dan kurang membayar PBB-P2, Bendesa/Kelian adat dan prajuru adat, serta pegawai Dinas Pendapatan Daerah Buleleng.

Data penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu data kualitatif yang berupa profil desa pakraman, hasil wawancara, dan data kualitatif lainnya, serta data kuantitatif berupa angka yang tertera dokumen arsip milik Dinas Pendapatan Daerah Buleleng tentang pelunasan pajak terutang PBB-P2 dan angka dalam kwitansi krama desa pakraman sebagai bukti telah melakukan pembayaran PBB-P2. Adapun sumber data dalam proses penelitian terdiri dari data primer yakni hasil wawancara bersama subjek penelitian, dan data sekunder berupa catatan-catatan rekap pembayaran PBB-P2 dan kwitansi-kwitansi pendukung.

Pengumpulan data menggunakan beberapa metode penelitian yang mendukung penelitian kualitatif, diantaranya melalui proses observasi untuk mengamati situasi dan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, kemudian melalui proses wawancara bersama beberapa pihak atau informan yang menjadi subjek dan objek penelitian, serta proses dokumentasi terhadap beberapa data sekunder penelitian. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) tahap pengumpulan data; 2) tahap reduksi data yang meliputi pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data; 3) tahap penyajian data; dan 4) tahap penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu penelitian, dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil data melalui proses wawancara. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti memerlukan instrumen bantuan, yaitu: 1) panduan atau pedoman wawancara, b) alat rekam peneliti dapat menggunakan alat rekam seperti tape recorder, telepon seluler, kamera fot dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Adapun kisi-kisi instrument penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 2**  
**Kisi-Kisi Instrumen Variabel Penelitian**

Variabel	Kisi-Kisi	Deskripsi
Tanah Pekarangan Desa (PKD)	Definisi konsep PKD	Pemahaman arti dan konsep dari (PKD)
	Kewajiban PKD	Pengetahuan dan pandangan tentang objek dan subjek pajak PKD
Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) atas tanah PKD	Ketentuan umum PBB-P2	Pengetahuan dan pandangan tentang PBB-P2 secara umum dan hukum juga sistem dari pemungutan PBB-P2
	Target dan strategi PBB-P2	Informasi tentang target PBB-P2 dan realisasinya juga kendala dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2
	Kepatuhan PBB-P2 atas PKD	Memastikan tingkat kepatuhan PBB-P2 atas PKD di desa Nagasepaha dan Buleleng. Juga mencermati kendala dan faktor penyebab ketidakpatuhan juga saran untuk peningkatan pelayanan dan pentingnya PKD bagi Buleleng.
Efektifitas Sanksi Formil dan Adat	Sanksi PBB-P2 formil dan adat	Pengetahuan dan pandangan tentang sanksi formil dan adat atas keterlambatan dan tidak membayar PBB-P2
	Peran dan efektifitas sanksi	Pandangan tentang peran dan efektifitas sanksi keterlambatan dan tidak membayar PBB-P2
Peranan Awig atau Perarem	Pengetahuan tentang Awig atau Perarem	Pengetahuan dan pandangan masyarakat Nagasepaha dengan Awig atau perarem PKD dan sanksinya, juga pandangan desa adat terhadap kewajiban PBB-P2 PKD

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data penelitian dilakukan melalui proses triangulasi dengan sumber. Terdapat 4 kriteria yang digunakan mengukur keabsahan data, yaitu: 1) derajat kepercayaan; 2) keteralihan; 3) kebergantungan; dan 4) kepastian.

## Hasil dan Pembahasan

### *Konsep Tanah Pekarangan Desa (PKD) Adat Nagasepaha*

Tanah pekarangan desa (PKD) merupakan salah satu padruwen desa adat yang mana tanah tersebut diberikan kepada krama desa untuk ditempat tinggal. Dalam tanah desa adat inilah terdapat tanah yang dikelola oleh desa adat seperti tanah setra, tanah palaba, tanah pasar/tenten, dan yang lain. Selain itu, terdapat juga tanah yang pengelolaannya diserahkan ke krama desa adat seperti tanah pekarangan desa adat dan tanah ayahan desa adat. Jadi kepemilikan tanah desa adat yang termasuk pekarangan desa didalamnya sudah dilindungi oleh hukum formil yakni Perda.

Tanah pekarangan desa (PKD) adat Nagasepaha dianggap sangat penting baik itu bagi krama yang menempati maupun desa adat itu sendiri. Dari perspektif desa adat Nagasepaha, PKD ini juga penting mengingat desa adat sebagai organisasi hukum adat memiliki kewajiban untuk mensejahterakan krama desa adatnya. Konsep dari tanah pekarangan desa adat Nagasepaha masih bergantung pada *dresta* desa atau kebiasaan turun-temurun dari orang tua dan leluhur. Hal ini terjadi karena memang belum ada peraturan adat yang mengatur tentang tanah pekarangan desa adat Nagasepaha secara lebih rinci.

Berdasarkan pernyataan krama desa dan prajuru desa adat Nagasepaha, dikemukakan beberapa ketentuan tentang tanah PKD desa adat Nagasepaha, sebagai berikut: 1) tanah pekarangan desa adalah milik desa adat Nagasepaha, sedangkan krama yang menempati tercatat sebagai penerima hak guna pakai; 2) yang berhak untuk menempati tanah pekarangan desa adat Nagasepaha adalah krama desa adat Nagasepaha, meskipun demikian seluruh kelompok warga/kawitan telah memiliki perwakilan yang

menempati tanah PKD baik itu Tangkas, Bendesa Mas, Dalem Menculuk, Arya Kuta Waringin, Arya Belog, Arya Tembau, Gelgel, dan Pande; 3) pemindahtanganan kepemilikan tidak boleh di luar krama desa adat Nagasepaha; dan 4) tidak ada pembayaran khusus bagi yang menempati pekarangan desa.

#### *Mengungkap Kepatuhan PBB-P2 atas Tanah Pekarangan Desa (PKD) Adat Nagasepaha*

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang disingkat menjadi PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang secara nyata menerima manfaat dari bumi dan bangunan tersebut untuk sector pedesaan dan perkotaan, begitu tanggapan Bapak Ida Bagus Perang ketika ditanyai tentang PBB-P2. Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian PBB-P2 dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 tahun 2013. Dasar hukum dalam melakukan pemungutan PBB-P2 oleh BPKPD Buleleng adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan di daerah sendiri dasar hukumnya Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Jadi untuk paying hukum pemungutan yang dilakukan oleh BPKPD sudah sangat jelas. Dalam alur PBB-P2 yang dijelaskan oleh Bapak Ida Bagus Perang, bumi dan bangunan pertama mesti didaftarkan dahulu sebagai objek pajak, setelah didaftarkan pihak BPKPD kemudian akan melakukan penilaian atas bumi dan bangunan tersebut melalui system baik itu secara masal ataupun khusus. Setelah penilaian tersebut selesai, Langkah selanjutnya adalah penetapan NJOP yang pada akhirnya dari sana lah penetapan besaran pajak terutang atas objek pajak tersebut. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah pencetakan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dari SPPT ini kemudian disebarkan ke lurah atau kepala desa di daerah tersebut untuk selanjutnya dibagikan ke masyarakatnya sesuai dengan kepemilikan objek pajak. Tahapan terakhir adalah pembayaran dari SPPT tersebut ke pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh BPKPD. Pelunasan atas pajak terutang tersebut mesti dilakukan paling lambat bulan September yang merupakan jatuh tempo PBB-P2. Penjelasan dari alur tersebut telah sesuai dengan yang tertuang dalam Perda dan juga Undang-undang Nomor 28.

Berkaitan dengan teori kepatuhan, kendala-kendala yang dihadapi ini masih berpengaruh dengan konsep normatif dalam teori kepatuhan. Kendala-kendala ini terpengaruh oleh perilaku moral dari krama selaku subjek pajak atas tanah pekarangan desa. Sebelum lebih jauh ada baiknya mengetahui kepatuhan dari tanah pekarangan desa adat Nagasepaha itu terlebih dahulu. Kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah.

<b>KETERANGAN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Persentase Membayar Pbb-P2</b>	62,23	59,04	58,51	56,38	59,57	60,64
<b>Persentase Tidak Membayar Pbb-P2</b>	37,77	40,96	41,49	43,62	40,43	39,36
<b>Jumlah Krama Yang Dikenakan Denda</b>	63	39	22	80	15	0

Persentase kepatuhan SPPT PBB PKD Nagasepaha yang tergolong sedang ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Ida Bagus Perang selaku Kepala Bagian Penagihan dan Evaluasi BPKPD Buleleng bahwa secara umum rata-rata kepatuhan SPPT PBB PKD di Buleleng dari sedang ke rendah kisaran 50-40%. Berdasarkan reduksi hasil wawancara krama desa, prajuru, dan pegawai BPKPD Buleleng, beberapa alasan atas ketidak patuhan krama desa adat Nagasepaha antara lain:

1. Ekonomi. hal tersebut dibenarkan oleh krama desa adat Nagasepaha bahwa masih ada probabilitas faktor ekonomi menjadi faktor telat atau tidak bayar mengingat mayoritas penduduk desa Nagasepaha adalah petani, buruh/kuli, dan pengrajin. Meskipun demikian, tidak secara keseluruhan gagal bayar PBB-P2

- atas tanah pekarangan desa ini karena faktor ekonomi. PBB-P2 atas tanah pekarangan desa sebenarnya tidak terlalu tinggi mengingat ukuran tanah dan bangunan yang hanya digunakan sebagai tempat tinggal. Akan tetapi memang ada beberapa kasus khusus saat pembayaran pajak ke petugas yang datang ke desa beberapa masyarakat yang mengang uang pas-pasan sehingga belum ada lebih untuk membayarkan PBB-P2 atas tanah PKDnya.
2. Kurangnya Informasi. Kurangnya informasi yang dimaksud adalah kurangnya sosialisasi. BPKPD Buleleng menyatakan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi ke desa-desa sebagai bentuk penyaluran informasi dan mengingatkan masyarakat dalam membayar pajak. Akan tetapi dilapangan, baik itu prajuru desa adat ataupun krama desa adat Nagasepaha secara kompak menyatakan bahwa kekurangan dari BPKPD adalah belum adanya sosialisasi ke desa Nagasepaha. Kurangnya juga informasi saat petugas datang ke desa. Dalam satu kasus, krama desa adat masih ada yang tidak mendapatkan informasi tersebut dikarenakan beberapa penyebab beberapa diantaranya adalah waktu penyampaian informasi menggunakan toa dan berkeliling bertepatan saat krama sedang bekerja sehingga tidak ada dirumah mendengar informasi tersebut. Penyebab lainnya juga dari geografi desa dan demografi penyebaran penduduk sehingga penyebaran informasi tentang kedatangan petugas BPKPD untuk memungut pajak belum masif.
  3. Jangka Waktu Sistem Pembayaran. Hal ini disebutkan oleh krama desa Bapak Gusti Ngurah Supena bahwa krama desa yang bekerja sebagai pertukangan, perburuhan, dan yang sejenis, saat petugas BPKPD datang mereka sedang bekerja sehingga tidak sempat membayarkan pajaknya. Tentu faktor ini tidak bisa disalahkan ke masyarakat karena tujuan utama masyarakat adalah bekerja untuk menafkahi hidupnya dan keluarga. Namun hal tersebut juga tidak bisa disalahkan kepada piha BPKPD, sebab mereka juga memiliki agendanya sendiri jadi tidak bisa terlalu lama menunggu masyarakat yang membayar pajak. selain itu, BPKPD juga pasti telah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak sehingga mereka tidak bisa selalu menunggu masyarakat, prinsip umum yang diterapkan adalah biaya pemungutan mesti lebih kecil dari pajak yang dipungut. Mengingat bahwa PBB-P2 atas tanah pekarangan desa tidak terlalu besar juga menjadi perhitungan pegawai BPKPD untuk mengutamakan pemungutan ke tempat penghasilan yang lebih tinggi dengan jumlah masyarakat yang banyak.
  4. Kesadaran Krama Desa. Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini adalah rasa inisiatif krama desa adat untuk membayarkan pajaknya. Inisiatif krama desa adat Nagasepaha tergolong rendah dalam membayarkan PBB-P2 atas PKDnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Gede Dilaksana bahwa faktor yang menyebabkan kepatuhannya kurang karena jarak yang jauh jika harus membayar ke kota terlebih jumlah yang dibayarkan tergolong sedikit jadi malas ke kota untuk membayar pajak saja. Selain itu karena kelupaan juga sering dialaminya, petugas sudah datang ke desa untuk membayar pajak dan tahu akan hal tersebut namun karena fokus bekerja hingga lupa membayar sedangkan gebyarnya telah selesai.

#### *Efektifitas Sanksi Formil dan Adat PBB-P2 atas Tanah Pekarangan Desa (PKD) Adat Nagasepaha*

Berbicara tentang kekuatan dan efektifitas dari sanksi PBB-P2 atas tanah pekarangan desa khususnya desa adat Nagasepaha dinilai masih belum efektif. Kalau berbicara tentang kekuatan sanksi, krama mengatakan bahwa sanksi dari pemerintah kuat-kuat saja karena telah diatur undang-undang. Krama berkata demikian karena jika berpendapat tidak kuat, bisa saja nanti diusulkan untuk memperberat sanksi pajak. hal tersebut berbanding terbalik dari efektifitas sanksi dalam PBB-P2 atas tanah pekarangan desa. Krama desa merasa

kalau sanksi tersebut telah pas karena tidak terlalu memberatkan krama. Hal ini sejalan dengan data krama desa adat Nagasepaha yang terkena denda cukup banyak dari BPKPD. Ketidak patuhan ini pastinya tidak sejalan dengan teori kepatuhan yang memiliki pandangan bahwa kepatuhan sebagai bentuk ketaatan dalam hal ini pembayaran PBB-P2. Lebih lanjut sanksi yang kecil dari pokok pajak yang kecil membuat krama desa merasa tidak takut dengan sanksi dan bila telat lebih baik membayarnya tahun depan saat ada petugas yang datang ke desa lagi seperti penjelasan diatas. Yang tidak diketahui oleh krama desa adat Nagasepaha, terdapat aturan tata cara pemungutan pajak yang mempersilakan BPKPD untuk memberikan surat sitaan bila nominal dari pajak terutang dirasa cukup tinggi. Ketentuan tersebut tertuang pada Perbup Buleleng Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah. Tepatnya pada pasal 13 yang dimulai dari pemberian peringatan berupa Surat Peringatan dari BPKPD sebanyak 3 kali kepada subjek pajak terutang. Apabila peringatan tersebut masih tidak diindahkan maka BPKPD akan mengeluarkan surat paksaan yang kemudian objek pajak tersebut dapat disita dan dilelang sesuai dengan nilai pajak terutangnya. Krama yang tidak mengetahuinya tentu akan merasa tenang-tenang saja seperti kendala diatas, namun mereka tengah dipantau kepatuhannya dan akan ditindak bila pajak terutangnya telah mencukupi. Hal ini disebabkan karena BPKPD juga Kembali berhitung tentang pengeluaran dan pendapatan yang nantinya akan mereka peroleh untuk melalui proses yang sangat Panjang tersebut. Jadi sosialisasi perpajakan itu perlu dilaksanakan sebagai salah satu cara penyebaran informasi tentang penyitaan dan pelelangan objek pajak. dalam teori kepatuhan, meskipun tidak takut dengan sanksi tetapi krama paham tentang kekuatan sanksi yang kuat karena telah berdasar hukum. Hal ini mengacu pada prespektif normative melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) yang berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dalam penelitian (Daya Dinda Sari et al., 2021) menjelaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh yaitu sanksi atau denda yang akan diberikan jika tidak melunasi pajak tepat waktu, maka pihak BKD dan anggota akan turun langsung kelapangan ke desa dan kelurahan untuk memastikan agar seluruh desa di Kabupaten Lebong dapat melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo, karena PBB-P2 ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dari situ dapat kita lihat bahwa sanksi sebagai produk penyusun hukum yang dalam hal ini pemerintah daerah melalui BKD memaksimalkan penggunaannya.

#### *Peran Awig atau Perarem dalam Kepatuhan PBB-P2 atas Tanah Pekarangan Desa (PKD) Adat Nagasepaha*

Dalam hubungan Awig dan Perarem pada kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa ini tidak ada hubungannya. Hal ini disampaikan oleh krama bahwa tidak adanya Awig dan Perarem lebih rinci mengenai pekarangan desa dan sanksi pajak tidak ada hubungannya dengan kepatuhan krama dalam membayar PBB-P2 atas tanah pekarangan desa. Bapak Gede Dilaksana mengungkapkan bahwa hal itu tidak ada hubungannya, yang menyebabkan krama tidak bayar pajak karena faktor hambatan tadi. Pernyataan itu juga didukung oleh krama yang lain, Bapak Gusti Nyoman Supena mengatakan hal yang sama terkait peranan Awig dan Pararem pada kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa. Sehingga Awig dan Pararem tidak berhubungan dengan kepatuhan PBB-P2 krama desa adat Nagasepaha. Dalam teori kepatuhannya, krama yang tetap menjalankan kepatuhannya meski tidak ada peraturan khusus dari adat ini tentu sejalan dengan perspektif normatif yang berhubungan dengan moral. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka, hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah PBBP2 dan norma tersebut adalah rasa moral mereka. Hal ini juga telah disampaikan oleh Bapak Gusti Nyoman Supena bahwa ia bersyukur karena telah diberikan tempat untuk membangun sebagai tempat tinggal, rasa bersyukur tersebut ia sampaikan lewat pembayaran PBBP2 atas tanah pekarangan desa tersebut tiap tahunnya.

## Simpulan dan Saran

Berdasarkan dari penjelasan hasil dan pembahasan di atas, maka ditarik simpulan bahwa: 1) konsep dari tanah pekarangan desa adat Nagasepaha mengacu pada *Dresta* yang berjalan selama ini; 2) pengungkapan kepatuhan tanah pekarangan desa adat Nagasepaha masih tergolong sedang yang dikarenakan beberapa hal seperti faktor ekonomi, kurangnya informasi mengenai PBB-P2, jangka waktu pembayaran PBB-P2 yang singkat, dan kesadaran krama desa yang masih minim; 3) efektifitas sanksi formil dan adat terhadap kepatuhan PBB-P2 tanah pekarangan desa dirasa masih kurang efektif karena krama tidak takut terhadap sanksi mengingat persentase sanksi kecil ditambah nominal dari pokok pajak juga kecil; serta 4) peran *awig* dan *perarem* terhadap kepatuhan PBB-P2 atas tanah PKD adalah tidak terdapat sangkut pautnya sehingga berpotensi membuat krama tidak patuh melainkan menjadi faktor penghambat kepatuhan nantinya.

Berlandaskan dari hasil bahasan dan simpulan, masukan yang peneliti bisa berikan adalah sebagai berikut; (1) Bagi BPKPD Buleleng, diharapkan untuk melakukan sosialisasi lebih gencar lagi agar seluruh desa di Buleleng kebagian sosialisasi tentang PBBP2. Juga diharapkan jangka waktu dari pemungutan PBBP2 yang dilakukan ke desa-desa diperpanjang sehingga keseluruhan krama berkesempatan untuk membayarkan PBBP2 atas tanah PKDnya. (2) Bagi Krama Desa Nagasepaha, diharapkan untuk meningkatkan kesadarannya dengan melakukan inisiatif pembayaran PBBP2 atas tanah PKD yang ditempatinya lebih awal atau sebelum jatuh tempo. (3) Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, memperluas sample dan cakupan penelitian untuk PBB-P2 atas tanah pekarangan desa (PKD).

## Daftar Rujukan

- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Jurnal Academia Praja*, 1(02), 107–124. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.68>
- Aryawan, B. K. (2006). *Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-Awig Desa Adat Oleh Krama Desa Di Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali*. 063.
- Balitribune.co.id, 15 February 2022, Dianggap Tak Maksiman, BPKPD Diminta Genjot Pendapatan Sektor Pajak, 22 Juni 2023, <https://balitribune.co.id/content/dianggap-tak-maksimal-bpkpd-diminta-genjot-pendapatan-sektor-pajak>.
- Balitribune.co.id, 19 January 2023, BPKPD Buleleng Target Pajak 2023 Rp 184,2 Miliar, 22 Juni 2023, <https://balitribune.co.id/content/bpkpd-buleleng-target-pajak-2023-rp-1842-miliar>.
- Darnita, D. cristi, & Mangoting, Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pedesaan Kota Palangka Raya. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–10.
- Daya Dinda Sari, Ju'im, & Titi Darmi. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(1), 17–28. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i1.344>
- Dewi, I. G. A. M. R., & P, K. W. L. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i1.2151>
- Djolie, R. R. B. (2011). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kota Surabaya. *Encyclopedia of Volcanoes.*, 9(2003), 22–52.

<http://eprints.ubhara.ac.id/543/>

Febianti, F. (2019). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Sumedang Selatan". *Journal of Regional Public Administration*, 4, 41–51.

Isnanto, I. D., & Dewi, I. G. A. M. (2020). Pengaruh Keadilan Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Pemberdayaan Karyawan Terhadap Komitmen Organisasional Karyawan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(1), 237. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i01.p13>

Kumala, R. (2019). Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(1), 38–41.

Nasution, N. A., & Fitriani, A. (2019). Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Bina Pratama Rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 29–40.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali

Pradiska, K. I. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan PBB-P2 Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(03), 920–931. <https://repo.undiksha.ac.id/7045/>

Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>

Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Acta Comitatus*, 4(2), 343. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16>

Ramdhani, P. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi yang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang. *Jurnal Agribisnis*, 01(6), 22–33. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma%0AANALISIS>

Suneni, H. (2010). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. In *Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*.

Tarigan, W. J., Simalungun, U., & Siantar, P. (2021). *Jurnal Ilmiah AccUsi*. 2(May), 138–147.

Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Wiguna, A. T. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Mencapai Penerimaan Pajak Di Kecamatan Setiabudi Dki Jakarta. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(2), 146. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v5i2.88>
- Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1109>